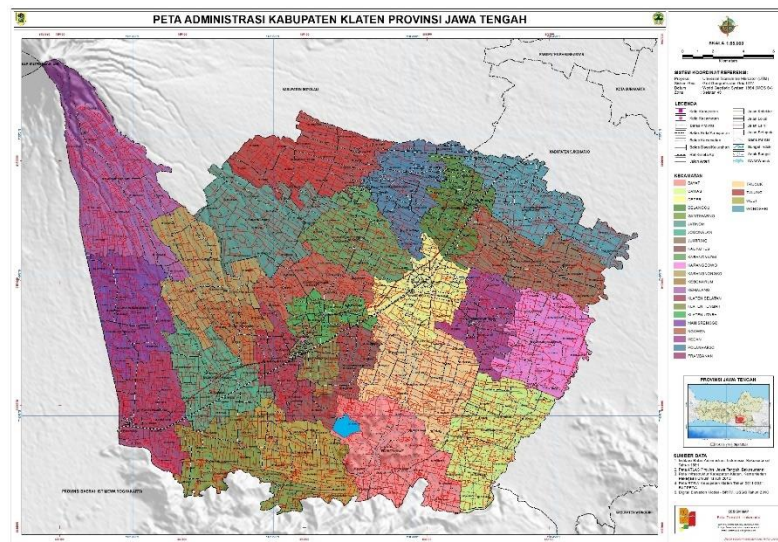


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten

Secara administratif, Kabupaten Klaten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah mencapai 655,56 km². Wilayah ini terbagi ke dalam struktur pemerintahan yang terdiri atas 26 kecamatan, 391 desa, dan 10 kelurahan. Terletak pada koordinat 7°30'–7°45' Lintang Selatan dan 110°30'–110°45' Bujur Timur, Klaten memegang posisi strategis sebagai jalur penghubung utama antara Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun batas-batas wilayahnya meliputi Kabupaten Boyolali di sisi utara, Kabupaten Sukoharjo di sisi timur, serta Kabupaten Gunungkidul dan Sleman (DIY) di sisi selatan dan barat.



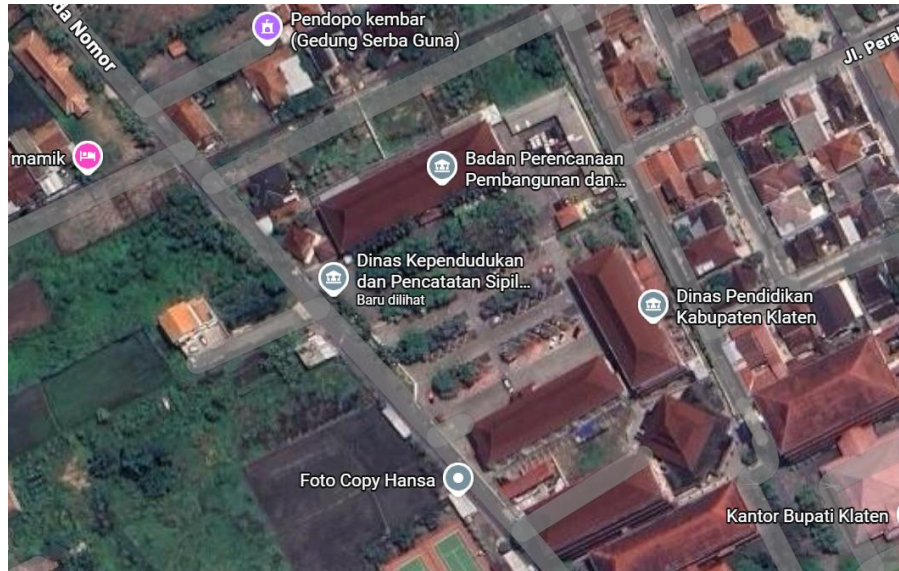
Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Klaten
(Sumber: petatematikindo.wordpress.com)

Secara topografis, Kabupaten Klaten memiliki wilayah yang bervariasi mulai dari lereng Gunung Merapi di utara, dataran rendah di tengah dan timur, hingga perbukitan kapur di selatan, sehingga tanahnya relatif subur dan sektor pertanian khususnya padi menjadi basis utama perekonomian. Selain pertanian, sektor industri kecil, menengah, dan pariwisata juga berkembang, dengan destinasi unggulan seperti Candi Prambanan, Candi Plaosan, dan Umbul Ponggok. Berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Klaten mencapai sekitar 1,27 juta jiwa dengan kepadatan tinggi, didominasi masyarakat etnis Jawa yang menjunjung budaya, tradisi gotong royong, dan kesenian lokal, yang menjadi modal sosial penting. Letaknya yang strategis di jalur Yogyakarta–Solo memberi peluang besar di bidang transportasi, perdagangan, dan jasa, meskipun alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan permukiman dan industri menjadi tantangan, sehingga pembangunan daerah diarahkan pada keseimbangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan pelayanan publik.

2.2 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klaten merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2022, Disdukcapil memiliki fungsi utama dalam pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa penting, pengelolaan serta pemanfaatan data kependudukan. Dengan dukungan struktur organisasi yang meliputi sekretariat dan bidang-bidang

teknis, Disdukcapil Klaten berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi, sehingga data kependudukan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah.



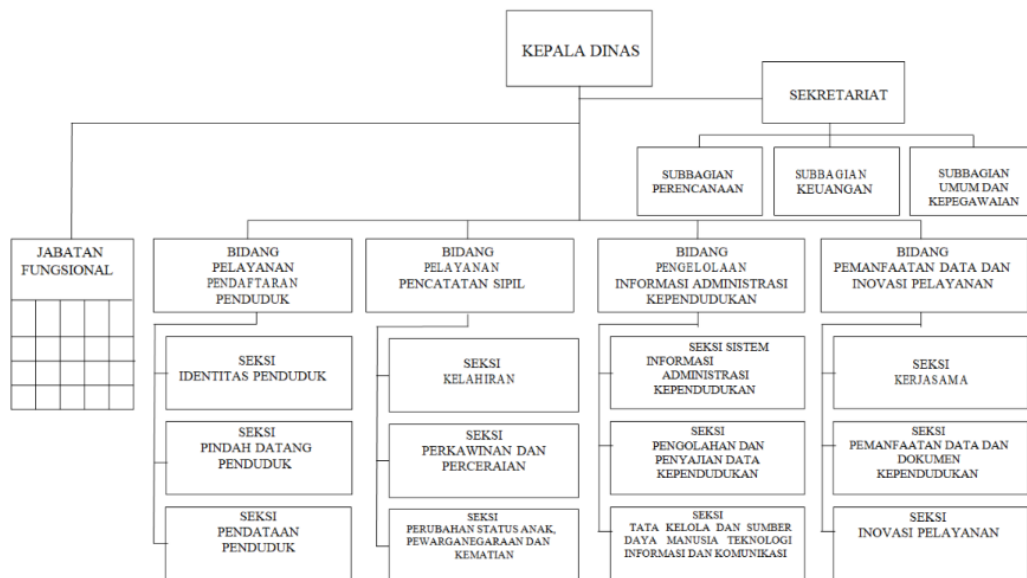
Gambar 2. 2 Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten

(Sumber: maps.google.com)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten berlokasi di Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57424. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sendiri berdekatan dengan Instansi Pemerintah lainnya seperti Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di Kompleks Pemda Kabupaten Klaten.

2.3 Struktur Organisasi Dindikcapil Kabupaten Klaten

Bagan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebagai Berikut.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Klaten

(sumber: dukcapil.klaten.go.id)

2.4 Visi & Misi Dindikcapil Kabupaten Klaten

1. Visi

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Berbasis Teknologi Informasi.

2. Misi

1. Meningkatkan Kemampuan Aparatur Dalam Bidang Administrasi Kependudukan

2. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Secara Benar, Mudah dan Tepat
3. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu dan Berkelanjutan
4. Terintegrasinya Database Kependudukan
5. Membangun Pemahaman Masyarakat Terhadap Arti Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.5 Tugas Pokok & Fungsi Dindikcapil Kabupaten Klaten

Berikut adalah Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas. Sekeretariat dalam pelaksanaan tugasnya memiliki fungsi pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Dinas, pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, pengoordinasian program penunjang urusan Pemerintah Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas, Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

a) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan Disdukcapil Klaten bertanggung jawab kepada Sekretaris dan berperan dalam penyusunan dokumen perencanaan, RKA dan perubahannya, DPA dan perubahannya, serta laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja. Selain itu, subbagian ini juga melaksanakan evaluasi kinerja dinas serta tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan

b) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan Disdukcapil Klaten bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas utama menyusun rencana kegiatan bidang keuangan, mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, menyiapkan gaji serta tunjangan ASN, melaksanakan akuntansi dan verifikasi, serta menyusun laporan keuangan baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan, termasuk menyiapkan bahan tanggapan hasil pemeriksaan.

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian Disdukcapil Klaten bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan tugas pokok mengelola administrasi kepegawaian, penilaian kinerja dan disiplin pegawai, serta pengelolaan barang milik daerah; selain itu juga bertanggung jawab dalam penyediaan sarana-prasarana, perlengkapan, pemeliharaan aset, layanan perkantoran, serta pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Klaten bertugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup identitas penduduk, perpindahan, dan pendataan penduduk, serta menjalankan fungsi penyusunan program, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengoordinasian program pendaftaran penduduk, hingga pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Klaten bertugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi kependudukan yang mencakup sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan serta penyajian data, tata kelola, dan SDM teknologi informasi, dengan fungsi perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, evaluasi, pengoordinasian program, hingga pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan.

5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Klaten bertugas mengelola pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, menjalin kerja sama, serta mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan melalui fungsi perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi, evaluasi, hingga pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

2.6 Komposisi Sumber Daya Manusia Dindukcapil Klaten

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Disdukcapil Klaten mengandalkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang cukup, baik ditinjau dari aspek kuantitas maupun kapasitas yang dimiliki. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, instansi ini memiliki total 78 pegawai, dengan rincian 31 orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 47 orang merupakan pegawai Non-ASN.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	39
	ASN	18
	Non ASN	21
2	Laki-laki	39
	ASN	13
	Non ASN	26

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 78 pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 39 pegawai berjenis kelamin Perempuan yang berstatus ASN 18 pegawai dan status Non ASN 21 pegawai. Kemudian 39 berjenis kelamin laki -laki yang berstatus ASN 13 pegawai dan Non ASN 26 pegawai. Dengan demikian dapat dilihat jumlah kelamin pegawai sama rata antara laki-laki dan perempuan.

2.7 Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan (SAKURA)

Website SAKURA (Sistem Layanan Administrasi Kependudukan dalam Jaringan) merupakan platform layanan daring resmi yang dioperasikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klaten. Sistem ini dikembangkan sebagai wujud transformasi digital pelayanan publik untuk mengatasi berbagai kendala layanan konvensional, seperti antrean panjang, jarak, dan keterbatasan waktu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Klaten dalam mengurus dokumen kependudukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui platform ini, Disdukcapil berupaya mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan mudah diakses langsung dari genggaman masyarakat.

Melalui SAKURA, masyarakat dapat mengajukan berbagai permohonan dokumen penting, seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pengurusan surat pindah datang. Prosesnya dirancang sepenuhnya digital, mulai dari pengunggahan berkas persyaratan, verifikasi oleh petugas, hingga penerbitan dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara digital (TTE). Dokumen dalam format PDF tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon, menjadikan SAKURA sebagai instrumen inovasi kunci dalam modernisasi layanan publik di Kabupaten Klaten.